



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR: Kpts. 476/DPPKB/372 / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI
PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENANGANAN STUNTING KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2023**

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan Stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara Pemerintah Kabupaten, Desa dan Kelurahan serta pemangku kegiatan;
- b. bahwa pada tahun 2022 intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan di 31 (tiga puluh satu) Desa dan Kelurahan Lokasi Fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Pembangunan Badan Nasional Nomor 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kota/Kota Lokasi Fokus intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Keputusan Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Rokan Hulu Nomor Kpts.476/DPPKB/001/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Se-Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022.
 3. Keputusan Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Rokan Hulu Nomor Kpts. 476/DPPKB/002/2022 tentang Tim Audit Stunting Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa dan Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan dan Penanganan Stunting Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pemilihan Desa dan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada :
- a. Desa dan Kelurahan dengan kriteria jumlah balita stunting; dan
 - b. Desa dan Kelurahan dengan kriteria prevalensi balita stunting.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 18 Mei 2022


BUPATI ROKAN HULU,



SUKIMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : Kpts. 476/DPPKB/2022
 TENTANG
 PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN LOKASI
 FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN
 DAN PENANGANAN STUNTING KABUPATEN
 ROKAN HULU TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
1	Rambah	Rambah Tengah Utara
2	Rambah	Rambah Tengah Hulu
3	Rambah Samo	Rambah Samo
4	Rambah Samo	Rambah Samo Barat
5	Rambah Samo	Rambah Utama
6	Rambah Samo	Karya Mulya
7	Rambah Samo	Teluk Aur
8	Rambah Hilir	Rambah Muda
9	Rambah Hilir	Rambah
10	Rambah Hilir	Muara Musu
11	Kepenuhan Hulu	Pekan Tebih
12	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya
13	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Jaya
14	Rokan IV Koto	Cipang Kiri Hulu
15	Kunto Darussalam	Muara Dilam
16	Kunto Darussalam	Kota Raya
17	Tandun	Tandun
18	Tandun	Kumain
19	Tandun	Puo Raya

BUPATI ROKAN HULU,

 SUKIMAN